

PENETAPAN JUMLAH DAN SEBARAN DUKUNGAN BAGI CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013

2012

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 19/Kpts/KPU-Prov-012/2012
PENETAPAN JUMLAH DAN SEBARAN DUKUNGAN BAGI CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013

ABSTRAK :

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tata cara penghitungan jumlah syarat dukungan paling sedikit bagi bakal pasangan calon perseorangan dalam penyelenggaraan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 adalah sebanyak 3 % (tiga perseratus) dari jumlah penduduk Jawa Tengah dan tersebar di lebih dari 50 % (lima puluh perseratus) jumlah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah; berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 470/124 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 470/97 Tahun 2012 tentang Penetapan Jumlah Penduduk Dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, terdapat perubahan jumlah penduduk Jawa Tengah dari semula sebesar 38.979.168 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus enam puluh delapan), menjadi 39.291.216 (tiga puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus enam belas), maka perlu menetapkan penggantian terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 08/Kpts/KPU-Prov- 012/2012 tentang Penetapan Jumlah Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah ini adalah: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012; Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Jumlah dan Sebaran Dukungan Bagi Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 23 November 2012